

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur sangatlah penting terlebih bagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis di dalamnya karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa.¹ Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tengah gencar melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 ayat 4 yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.²

Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, beberapa proyek infrastruktur strategis telah diluncurkan, sehingga menciptakan dampak positif diberbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia maka pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good*

¹ Website Berita Kementerian Keuangan, *Pembangunan Infrastruktur Jadi Salah Satu Fokus APBN 2023*, pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>, diakses tanggal 20 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat 4

governance) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak dapat dihindari lagi. Deskripsi konsep “tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)” hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis.³ Menurut pengertian *good governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi dan mencegah terjadinya korupsi, baik secara politik maupun secara administratif untuk menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican *framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.⁴ Ketika pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara baik dengan menerapkan *good governance*, maka akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran belanja negara di sektor pembangunan.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan cara melakukan reformasi pengadaan barang/jasa salah satu bentuknya adalah pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*.⁵ Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan penyedia jasa dilaksanakan secara elektronik atau *e-procurement*.⁶ Dapat dijelaskan juga perkembangan transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebelum tahun 2008, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi

³ G.H. Addink, G. Anthony, A.C. Buyse & C. Flinterman (eds.), 2010, *Human Rights & Good Governance*, Utrecht: Universiteit Utrecht, hlm 11

⁴ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta, hlm 23

⁵ Abenaya Satria Putra Nugraha dkk, 2021, *Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020*, Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) Vol. 1 No. 2, hlm 73

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 69

secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang/jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.⁷ Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) permasalahan tersebut disebabkan antara lain: pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu. Pengadaan barang/jasa secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu.⁸

Dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance* dalam bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi landasan normatif yang menekankan pentingnya asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan profesionalitas, guna memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilaksanakan secara bersih, efisien, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan aturan terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik atau *e-procurement* kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Dengan adanya sistem elektronik atau *e-procurement* kemungkinan untuk komunikasi langsung

⁷ Purnomo Edy Mulyono, 2017, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*, Airlangga Development Journal (ADJ), hlm 33

⁸ Tatsis, 2006, *Procurement in the Greek Food and Drink Industry*, Journal of Purchasing & Supply Management Vol.12, hlm 63

antara penyedia jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat menjunjung tinggi nilai transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas antara pelaku pengadaan. Kemudian dengan adanya sistem elektronik atau *e-procurement*, proses pengadaan akan memiliki lebih sedikit kesalahan dibandingkan dengan sistem konvensional, karena seluruh proses pengadaan tercatat di dalam sistem elektronik. Keuntungan yang diharapkan dengan melakukan evaluasi dan perubahan kepada digitalisasi dengan menerapkannya *e-procurement* didasarkan pada adanya perbedaan antara pengawasan secara konvensional dengan elektronik atau *e-procurement*.⁹

Menurut ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa secara elektronik atau *e-procurement* dibagi menjadi 2 (dua) metode yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa secara elektronik, sedangkan *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik, yang dimana katalog elektronik memberikan informasi daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia jasa yang sudah terdaftar dan terverifikasi.

Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dengan cara *e-tendering* terdapat kemungkinan adanya tender gagal yang berarti tidak ada peserta tender yang ditetapkan sebagai pemenang dikarenakan peserta tender tidak memenuhi persyaratan pemilihan, sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan atau mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

⁹ Faza Rahmania dkk, 2024, *Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement*, Jurnal Ilmiah Research Student Vol. 1 No. 4, hlm 80

Pada era digitalisasi ini, *e-purchasing* melalui sistem katalog elektronik menjadi solusi yang semakin banyak diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. *E-Purchasing* melalui sistem katalog elektronik tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.¹⁰ Kelebihan penggunaan katalog elektronik selanjutnya adalah pada durasi waktu pemilihan akan lebih cepat mendapatkan penyedia jasa, biasanya proses tender konstruksi menghabiskan rata-rata waktu 45 hari mulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang tender, sedangkan pemilihan penyedia jasa menggunakan *e-purchasing* melalui katalog elektronik menghabiskan waktu 14 hari sudah dapat berkontrak dan bekerja melaksanakan pembangunan serta kelebihan lainnya adalah harga penawaran dikontrol secara elektronik sesuai dengan harga pasar/penawaran harga wajar.

Penggunaan e-katalog telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk dalam pekerjaan konstruksi. E-katalog menjadi salah satu inovasi penting karena e-katalog merupakan sebuah *platform* elektronik yang menyajikan informasi mengenai barang, jasa atau layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia.¹¹ Melalui surat edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diinstruksikan untuk

¹⁰ Ade Haidir dkk, 2024, *Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan*, Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) Vol.3 No. 1, hlm 20

¹¹ Eko Purwono, 2024, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog Pada Pekerjaan Konstruksi*, hlm 2

mempercepat proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa melalui katalog elektronik sektoral di Kementerian PUPR.

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR terus meningkatkan jumlah katalog elektronik sektoral pada bidang sumber daya air dan bidang bina marga seperti etalase mobile pump, komoditas jalan jembatan dan komoditas preservasi jalan. Selanjutnya pada akhir bulan Desember tahun 2023, katalog elektronik sektoral Kementerian PUPR telah menayangkan sebanyak 34 etalase yang terdiri dari 171 kategori produk, 98.734 produk, dan 3.894 Penyedia dengan nilai transaksi *e-purchasing* yang dilakukan oleh para PPK dan Pejabat Pengadaan di Kementerian PUPR telah mencapai Rp. 19,375 Triliun.¹²

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap berbagai dugaan kecurangan (*fraud*), mayoritas pengaduan masyarakat ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik dalam bentuk individu ataupun suatu pihak yang merugikan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan masing-masing. Menurut G. Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendefinisikan *fraud*/kecurangan adalah “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver* (1993, hal 3)” yaitu *fraud* adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Disebut kriminal karena tindakannya dilakukan dengan maksud

¹² Website Berita Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Konstruksi Dukung Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Transformasi Digital PBJ melalui Katalog Elektronik di Kementerian PUPR, pada laman <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/ditjen-bina-konstruksi-dukung-implementasi-prinsip-kehati-hatian-dalam-transformasi-digital-pbj-melalui-katalog-elektronik-di-kementerian-pupr/>, diakses 10 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB.

jahat sehingga mengakibatkan pelaku mendapatkan keuntungan dan korbannya mengalami kerugian secara finansial.¹³

Dalam proses pelaksanaan pengadaan secara *e-purchasing* melalui katalog elektronik, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengidentifikasi beberapa potensi kecurangan (*fraud*) antara lain:¹⁴

1. Adanya persekongkolan antara penyedia di katalog elektronik dengan Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengaturan harga. Persekongkolan yang dimaksud adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen-selaku pihak yang membuat paket di dalam sistem katalog elektronik-dengan penyedia. Pengaturan harga yang timbul karena adanya intensi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak penyedia.
2. Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen saat memproses paket dengan fitur negosiasi, mereka tidak melakukan negosiasi. Hal ini akan meningkatnya anggaran belanja sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan terhadap keuangan negara. Dalam sistem katalog elektronik harga yang ditawarkan oleh penyedia merupakan harga termahal. Apabila Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen memproses paket dengan menggunakan fitur negosiasi, maka harga barang yang dibeli dapat ditekan hingga 30 persen. Selain itu, hingga saat ini sistem e-katalog hanya mengakomodir metode negosiasi harga, sehingga negosiasi harga menjadi proses yang wajib dilakukan.
3. Adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia saat proses transaksi dengan modus “biaya klik”. Saat proses pemilihan barang, Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat

¹³Website Universitas Diponegoro, *Mengenal Istilah Fraud*, pada laman <https://spi.undip.ac.id/mengenal-istilah-fraud/> diakses tanggal 10 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB

¹⁴ Siti Juliantari Rachman dkk, 2023 *Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Indonesian Corruption Watch, hlm 13

Komitmen berwenang untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan. Agar barang dapat dibeli, maka Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen meminta “biaya klik” kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut. Hal ini tentu dengan prasyarat bahwa adanya komunikasi yang dibangun antara Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa.

Munculnya potensi kecurangan (*fraud*) pada pelaksanaan *e-purchasing* melalui katalog elektronik, mendorong Kementerian PUPR untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Dengan Mekanisme Katalog Elektronik Di Kementerian Pekerjaan. Dalam surat edaran menteri tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian ini, dasar pembentukannya bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* dengan mekanisme Katalog Elektronik yang efektif. Mengacu kepada prinsip dalam pengadaan barang/jasa efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.¹⁵ Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar - besarnya. Efektif artinya memberi manfaat yang seluas-luasnya sesuai dengan yang direncanakan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Firdaus dan Tri Susanto, 2023, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah versi 3.1*, Jakarta, hlm 18

¹⁶ Baihaki dan Arif Rachman, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hlm 42

Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*. Menurut Paul Volcker dengan teori *Volcker Rule* adalah salah satu implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sektor keuangan. Prinsip ini menekankan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab, transparansi, dan stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi krisis akibat perilaku spekulatif berlebihan.¹⁷ Menurut Lazaros E. Panourgias meski konsepsi “*prudential*” sering disinggung dan umumnya memiliki unsur-unsur yang sama antara konsepsi satu dengan yang lain, akan tetapi tidak ada pengertian hukum yang secara pasti menegaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Ini dikarenakan adanya anggapan bahwa karena sifat bawaannya yang tidak dapat dipastikan, *prudential* dianggap bukanlah suatu terminologi yang terlalu penting untuk ditekankan definisinya dalam bacaan hukum.¹⁸

Pendekatan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu pendekatan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menekankan pada kewaspadaan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan proses pengadaan. Prinsip ini berperan sebagai instrumen preventif untuk meminimalisir risiko hukum, administratif, dan keuangan yang dapat timbul akibat kesalahan dalam perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan. Dalam konteks pengadaan pemerintah yang kompleks dan melibatkan penggunaan anggaran negara, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi keharusan agar proses pengadaan tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga akuntabel, transparan, serta sesuai dengan

¹⁷ Rivlin, Alice M. (2015). Systemic Risk and the Volcker Rule.

¹⁸ Lazaros E. Panourgias, 2006, *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*, (Hart Publishing), hlm. 9

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengadaan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa melalui katalog elektronik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan wewenang untuk memilih penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tanggungjawab dan resiko yang besar, PPK harus memastikan bahwa penyedia yang dipilih benar-benar memenuhi spesifikasi teknis, kualitas, harga yang wajar, serta ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

Bedasarkan surat edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tersebut, ada beberapa kriteria dan tahapan prosedur pendampingan dengan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa melalui katalog elektronik sektoral antara lain:¹⁹

1. Pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Katalog, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Tim Teknis *E-Purchasing* Katalog yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Tim Teknis *E-Purchasing* Katalog berjumlah gasal yang terdiri atas:
 - a. Unsur penyusun perhitungan perkiraan anggaran biaya (unsur PPK pemilik paket serta unsur perancang dan/atau tim teknis dari Kuasa Pengguna Anggaran); dan

¹⁹ Fariroh, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Katalog Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, disampaikan dalam acara sosialisasi SE Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2023 (Wilayah Timur), Makassar, pada tanggal 22 Juni 2023.

- b. Unsur lain yang kompeten.
- c. Seluruh tahapan *E-Purchasing* Katalog didokumentasikan secara elektronik antara lain *Print Screen* dan/atau *History log* oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.
- d. Dalam melakukan negosiasi selain menggunakan aplikasi *E-Purchasing* Katalog juga dapat dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi terkini lainnya antara lain *video conference* dan memiliki bukti rekam.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis menandatangani pakta integritas.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jalan nasional terpanjang di Indonesia, pada tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) luas jalan yang kewenangan pusat sekitar 2.288 km.²⁰ Melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Prov. Kalbar) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun anggaran 2024 tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diumumkan website LKPP, Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral sebanyak 66 (enam puluh enam) paket adalah pekerjaan konstruksi.²¹ Dengan diterbitkannya surat edaran menteri untuk melaksanakan

²⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2022*, pada laman <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMINrOTFVVGRHYIZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-provinsi-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan--km---2022.html?year=2022>,

²¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), *Sistem Informasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP)*, pada laman <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/K18> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 14.30 WIB

prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral, Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2024 dapat mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa melalui katalog elektronik sektoral.

Menurut Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.²² Dalam pelaksanaan pemilihan *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral harus memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat maksudnya sistem katalog elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan pemerintah atau lembaga secara efisien dan efektif, dengan harga dan kualitas yang baik. Selanjutnya sistem *e-purchasing* harus memberikan kepastian hukum dan prosedur yang jelas artinya, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada potensi hukum atau kerugian negara dikemudian hari. Terakhir *e-purchasing* mempunyai keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penyedia jasa yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di dalam katalog elektronik.

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengaji permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Katalog Elektronik Sektoral Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat”**.

²² Hari Agus Santoso, 2021, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”*. Vol. 36 No. 3. hlm. 328

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat?
2. Kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat dalam implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral Kementerian PUPR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat dalam implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral Kementerian PUPR.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan Hukum Kontrak Konstruksi serta menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dalam hal ini pemerintah, dunia Pendidikan terutama Fakultas Hukum, maupun bagi peneliti sendiri.
- b. Memberikan pandangan sekaligus panduan dalam pelaksanaan implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, keaslian penelitian diperlukan agar tidak terjadi *plagiarisme*, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.²³ Dalam hal ini, penulis sudah melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber melalui media internet seperti website, serta melakukan studi kepustakaan langsung di perpustakaan, sepengetahuan penulis belum ada penelitian atau kajian yang

²³ Johny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, hlm. 292

mengangkat tema atau judul yang sama. Namun demikian sebagai pembanding keaslian penelitian penulis sampaikan hasil penelusuran tesis antara lain:

1. Tesis tahun 2024 atas nama Eko Purwono, mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Andalas dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog (Studi Kasus: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat)” Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi, selanjutnya mengetahui dan menganalisis faktor pendukung implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi, selanjutnya mengetahui dan menganalisis kelemahan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi, selanjutnya terakhir mengetahui dan menganalisis manfaat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi.
2. Tesis tahun 2018 atas nama Hermanto, mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka dengan judul “Implementasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap keberadaan Usaha Kecil Lokal Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat”

Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya terakhir mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi pengadaan

barang/jasa pemerintah secara e katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian dibidang ilmu hukum.²⁴ Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²⁵ Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁶ Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam berhubungan dengan hukum publik maupun hubungannya hukum privat. Ada 3 (tiga) macam kewenangan yang

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Lombok, hlm.38

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79

²⁶ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 35

bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi:²⁷

1) Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

2) Delegasi

Delegasi ialah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab.

3) Mandat

Disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan satu ke badan yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Sedangkan menurut Plilipus M. Hadjon membagi cara memperoleh kewenangan atas dua cara yaitu:²⁸

- 1) Atribusi; dan
- 2) Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenanga untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh

²⁷ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 104

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Kewenangan Pemerintahan (Bertuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, 1998, hlm 90.

organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perUndang-Undangan. Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan delegasi sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegens*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*).

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat. Dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan wewenang secara atribusi untuk memilih dan menentukan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sesuai dengan Pasal 11 yaitu melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Teori Kepastian Hukum

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto, sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²⁹

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Tan Kamello dalam suatu Undang-Undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi 2 (dua). Pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.85

dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.³⁰

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³¹

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Surat Edaran Menteri Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *e-purchasing* Dengan Mekanisme Katalog Elektronik. Prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan oleh PPK dalam melaksanakan tugasnya supaya terhindar dari potensi hukum atau kerugian negara dikemudian hari.

³⁰ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm. 117

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

c. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.³² Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah “Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntutan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu: hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.³³ Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang di berikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Selanjutnya Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa: “Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan

³² Salim Hs. Dkk., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25

³³ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, hlm. 23.

sebaiknya”. Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan Jhon Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.³⁴

Sedangkan Hans Kelsen memaparkan hakikat keadilan adalah Suatu kualitas tatanan sosial yang mungkin namun tidak harus, yang memandu terciptanya hubungan antarmanusia. Barulah menjadi wujud kebaikan manusia, karena manusia hanya akan adil jika perilakunya sesuai dengan norma tatanan sosial yang seharusnya adil. Yang dimaksud dengan tatanan sosial yang berkeadilan adalah peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman tingkah laku manusia dengan menciptakan kondisi yang memuaskan bagi setiap orang, atau dengan kata lain, agar setiap orang dapat merasa bahagia dalam kerangka peraturan-peraturan tersebut.

Dalam konteks pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik, semua penyedia yang terdaftar dan memenuhi syarat di katalog

³⁴ Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta. hlm. 98.

elektronik harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih tanpa diskriminasi atau keberpihakan dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memastikan bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas barang/jasa yang diterima, sesuai ketentuan kontrak, dan tidak ada kelebihan pembayaran atau pengurangan kualitas.

2. Rancangan Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas.³⁵ Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Tender

Pengertian tender diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat 36 adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.³⁶ Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat.³⁷ Tender dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) berdasarkan Pasal 8 huruf e Perpres 12 Tahun 2021, memiliki tugas:

- a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

³⁵ Asshiddiqie Jimly dan M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, hlm 22

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 ayat 36

³⁷ Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bedasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, tender terbagi atas:

a) Tender Prakualifikasi

Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran, salah satu kriteria barang/jasanya adalah Tender Barang/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks. Pengadaan yang bersifat kompleks adalah Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b) Tender Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran salah satu kriteria barang/jasanya adalah Tender Barang/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau

b. E-Purchasing

Pengertian *e-purchasing* tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat 35 adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.³⁸ Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode *E-Purchasing*. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib namun terdapat dalam Katalog Elektronik, keputusan pembelian melalui *E-Purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal. *E-Purchasing* mengutamakan pembelian barang/jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan K/L/PD.

Persiapan Pengadaan melalui *E-Purchasing* oleh PPK, meliputi:³⁹

a) Penyusunan Spesifikasi Teknis Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK

b) Perkiraan harga

Penyusunan HPS tidak diwajibkan dalam *E-Purchasing*. PPK mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 ayat 35

³⁹ Rini Handriyani dan Anindita Widya Sismiati, 2021, *Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 2 versi 2*, Jakarta, hlm 116

pendukung seperti: ongkos kirim, instalasi, dan/atau training (apabila diperlukan).

c) Penyusunan rancangan Surat Pesanan

Rancangan Surat Pesanan memuat antara lain tetapi tidak terbatas pada: hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan sesuai metode Pemilihan, dengan ketentuan:

- a) *E-Purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggaranannya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- b) *E-Purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggaranannya bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK. Dalam hal nilai *E-Purchasing* dengan Pagu Anggaranannya bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), PPK mengusulkan penetapan kepada PA/KPA.

c. **Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR**

Pengadaan melalui Katalog secara elektronik akan lebih meningkatkan transparansi dan mempersingkat waktu pemroses siklus pengadaan dengan menyediakan daftar barang/jasa. Katalog Elektronik sendiri, terdiri atas:

- a) Katalog Elektronik Nasional Katalog elektronik nasional adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

b) Katalog Elektronik Sektoral Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga

c) Katalog Elektronik Lokal Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR adalah bagian dari e-katalog sektoral yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tabel 1
Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR

No	Jenis	Bina Marga	SDA	Cipta Karya	Perumahan
1	Etalase	8	16	13	4
2	Kategori Produk	89	63	70	10
3	Penyedia Jasa	4290	604	801	332

Sumber: Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR tahun 2024

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Negosiasi Harga dan/atau
- b) Mini-Kompetisi.

Selain itu, di dalam kegiatan operasionalnya, Penyedia Katalog Elektronik mempunyai tanggung jawab atas:

- a) Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;
- b) Pelaksanaan surat pesanan *E-purchasing* Katalog;
- c) Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan

- d) Tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses yang sistematis untuk mencari dan menganalisis hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, guna menemukan solusi atau jawaban atas masalah hukum tertentu. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu:

1) Bentuk atau Tipe Penelitian

Bentuk atau Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁴⁰ dengan metode pendekatan yuridis empiris ini diartikan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 20

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data-data deskriptif yang dikumpulkan, peneliti akan mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.⁴² Pendekatan masalah deskriptif analisis artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3) Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objeknya secara langsung. Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara ini membantu peneliti untuk mendapatkan data dan menggali informasi yang dibutuhkan terkait dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Katalog Elektronik Sektor Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Wawancara dilakukan

⁴² *Ibid*, hlm 38

kepada: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Kalimantan Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Perbatasan Kalimantan Barat dan Tim Teknis Balai Pelaksana Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, serta Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan-perundang - undangan, buku, jurnal, kamus dan website. Sumber bahan penelitian sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas⁴³. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁴³ P.M. Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm 181

- d) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
- f) Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- g) Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
- h) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- i) Surat Edaran Menteri Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Dengan Mekanisme Katalog Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal hukum internasional maupun nasional, paper ilmiah, artikel, informasi yang dimuat di internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁴⁴ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Bahan Kepustakaan

Bahan kepustakaan maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau bahan keterangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara pada penelitian ini berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Khususnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Katalog Elektronik Sektoral Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat yaitu:

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

- a) Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Tim teknis
- b) Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

5) Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yaitu dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁵

a. Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data berupa editing yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dari studi lapangan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya peneliti menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183

dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait proses pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2) Sampling Penelitian

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam metode tertentu. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah Teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : ⁴⁷

a) *Probability Sampling*

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan *probability sampling*,

⁴⁶ Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

⁴⁷ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 56

maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Jenisnya yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan area (*cluster*) *sampling* (disebut juga dengan *sampling* menurut daerah).

b) *Nonprobability Sampling*

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik *sampling* ini antara lain yaitu *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*. Dan Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive *sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

3) Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Sampel dalam penelitian ini PPK BPJN Prov. Kalbar dan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.